

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU) DALAM MENATA KOTA KEFAMENANU SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM 100HARI KERJABUPATI DAN WAKIL BUPATI

Petrus Kanisius Ghale¹, Elpius Kalembang², Ignasius Usboko³

Email: ¹petrusghale@gmail.com, ²elpiuskalembang@gmail.com, ³usbokoignasius@gmail.com

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

ABSTRAK

Penyelenggaraan tata ruang kota bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang (kota) dalam suatu lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) periode 2021-2024 memfokuskan program 100 hari kerja pertamanya pada penataan birokrasi dan tata kota. Khusus dalam program Penataan Kota, Bupati dan Wakil Bupati melibatkan media massa, pihak-pihak lain seperti pengusaha, BUMN dan BUMD, dan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk bersinergi mewujudkan Kota Kefamenanu sebagai Kota Sari. Salah satu OPD yang sangat mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan bentuk dukungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU terhadap program 100 hari kerja pertama Bupati dan Wakil Bupati TTU periode 2021-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati TTU adalah Pembersihan Lingkungan dan Penataan Taman. Sementara itu, bentuk dukungan Dinas Lingkungan Hidup adalah penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kerja, pengawasan terhadap tenaga kerja dan pembinaan terhadap tenaga kerja.

Kata Kunci : Peran, Bentuk Dukungan Dinas Lingkungan Hidup, Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati.

PENDAHULUAN

Wilayah Negara Indonesia terdiri dari wilayah nasional sebagai suatu kesatuan wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota yang masing-masing merupakan sub-sistem ruang menurut batasan administrasi. Dapat digambarkan bahwa di dalam sub-sistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dengan sumber daya buatan, dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda.

Aktivitas pembangunan tersebut tentu saja memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan pembangunan dimaksud. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona awal lingkungan menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan kesinambungan lingkungan, yang kalau tidak dilakukan penggarapan secara cermat dan bijaksana, akan terjadi kemerosotan kualitas lingkungan, merusak dan bahkan memusnahkan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan.

Undang-undang No. 26 tahun 2007 pasal 3 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa

penyelenggaraan tata ruang (kota) bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pemerintahan Republik Indonesia telah mencanangkan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, komprehensif, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang (kota) dalam suatu lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan perkotaan, yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, harus berlandaskan keseimbangan antara berbagai kepentingan yaitu keserasian dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materil dan spiritual, jiwa dan raga, serta individu dan masyarakat.

Kota sebagai pusat perekonomian wilayah memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya melahirkan berbagai macam permasalahan. Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya akan berakibat pada padatnya penduduk disuatu wilayah yang berimbas pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal. Selain akan terjadi kepadatan dan ketidak aturan bangunan, akan berdampak buruk juga pada sisi lainnya, antara lain, kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur, tidak adanya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan dan pengurangan polusi udara, akses jalan yang sulit dilewati oleh kendaraan besar pada pemukiman padat penduduk, kecilnya jalan akses menuju daerah tertentu karena banyak dijadikan pemukiman, akses untuk mendapatkan air bersih dan air minum sulit untuk didapat, tidak adanya saluran drainase yang baik sehingga dapat menyebabkan banjir pada saat musim hujan. Kepadatan penduduk juga membuat banyak sampah rumah tangga menumpuk, banyak penyakit yang timbul karena lingkungan yang tidak bersih, banyak terjadi kebakaran dipemukiman padat penduduk karena hubungan arus pendek listrik dan banyaknya sungai atau saluran drainase yang tercemar oleh limbah rumah tangga.

Pelaksanaan tata ruang (kota) harus dilakukan secara komprehensif dan konsekuen agar dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan dan berbagai bencana lingkungan. Pentingnya penataan ruang (kota) untuk meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang, memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang didaerah, baik aparat pemerintahan daerah, lembaga legislatif, dan yudikatif maupun lembaga-lembaga dalam masyarakat agar rencana tata ruang ditaati oleh semua pihak secara konsisten.

Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki 22 Kabupaten/Kota. Provinsi Nusa Tenggara Timur juga merupakan salah satu Provinsi yang melakukan Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan maka,

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ini tersebar kesemua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kota Kefamenanu merupakan Pusat Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Permasalahan yang terjadi di pusat Kota Kefamenanu juga hampir sama dengan permasalahan yang terjadi dipusat Kota lain seperti kawasan permukiman yang cukup padat, terdapat kondisi jaringan jalan yang rusak, masih ada kawasan permukiman yang kesulitan air bersih, masih banyak kawasan yang belum memiliki jaringan drainase, terdapat kondisi saluran drainase yang mengalami sedimentasi, pembuangan sampah sembarangan dan lain sebagainya. Berbagai permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah Kota Kefamenanu untuk menata Kota agar menjadi lebih baik.

Melihat keadaan dan kondisi permasalahan yang ada di pusat Kota dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan juga kurang perhatian Bupati periode sebelumnya terhadap Penataan Kota maka, pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) periode 2021-2024, melaksanakan program 100 hari kerja yang difokuskan pada Penataan Birokrasi dan Penataan Kota.

Khusus program 100 hari kerja dalam rencana program Penataan Kota yang perlu dijalankan atau dilaksanakan adalah pembenahan berkaitan dengan kebersihan, perbaikan jalan berlubang, drainase, penanganan sampah, lampu penerangan jalan dan *traffic light*, serta membangun gapura selamat datang di titik batas kota. Perencanaan program tata kota ini juga sudah dirapatkan melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), untuk bersinergi, bekerja sama dan didistribusikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam Penataan Kota.

Pada dasarnya, tugas dan tanggung jawab dalam Penataan Kota adalah tugas dari Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Akan tetapi, karena penataan kota telah dijadikan fokus program 100 hari kerja pertama Bupati dan Wakil Bupati, maka Bupati melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Kefamenanu.

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam program penataan kota adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran yang sangat penting dalam penataan kota. Walaupun tugas dan tanggung jawab sebenarnya adalah membantu Bupati dalam urusan Lingkungan Hidup, tetapi dengan adanya program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati yang difokuskan pada penataan kota, Dinas Lingkungan Hidup mendukung 100% dan berperan aktif dalam penataan kota. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung program 100 hari kerja pertama Bupati dan wakil Bupati TTU untuk penataan kota Kefamenanu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Dua (2) orang pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Tiga (3) orang Petugas lapangan Dinas Lingkungan Hidup, dan Tiga (3) orang Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Yang menjadi variable dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Dalam Menata Kota Kefamenanu Sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati. Jadi secara konseptual dapat dikatakan bahwa:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menata Kota Kefamenanu merupakan upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan atau melaksanakan program penataan Kota Kefamenanu sebagai bentuk dukungan terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara
2. Bentuk dukungan Dinas Lingkungan Hidup terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil bupati merupakan segala usaha Dinas Lingkungan hidup dalam

menyediakan peralatan yang dibutuhkan dan menyediakan para pekerja dalam melaksanakan program penataan kota.

Dalam penelitian tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Dalam Menata Kota Kefamenanu Sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Program 100 Hari Kerja Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dapat ditemukan indikator-indikator sebagai tolak ukur yakni Instrumen penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menata Kota Kefamenanu:
 - 1) Pembersihan Lingkungan
 - 2) Penataan Taman
2. Bentuk dukungan Dinas Lingkungan Hidup terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati:
 - 1) Penyediaan sarana dan prasarana
 - 2) Penyediaan tenaga kerja
 - 3) Pengawasan terhadap tenaga kerja
 - 4) Pembinaan terhadap tenaga kerja

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer maupun sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan melalui Penelitian kepustakaan (Library research) dan Penelitian lapangan (fieldresearch), Dalam rangka pengumpulan data melalui penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara itu, analisa data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara analisa yang dikemukakan oleh Moeleong J. Lexi (2004:129) melalui tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dalam menata Kota Kefamenanu

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam mendukung program 100 hari kerja pertama Bupati dan Wakil Bupati TTU periode 2021-2024 dalam menata Kota Kefamenanu adalah sebagai berikut.

1. Pembersihan Lingkungan

Pembersihan lingkungan dipandang sebagai hal penting dalam upaya menjaga kondisi lingkungan agar tetap bersih dan mencegah masalah yang akan timbul jika tidak memperhatikan kondisi lingkungan, sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Dinas Lingkungan Hidup

melakukan pembersihan lingkungan di semua titik kefamenanu, seperti pasar baru, pasar lama, terminal, dan disepanjang ruas jalan Kota Kefamenanu dari Kilo Meter 9 sampai Peboko, kemudian dari tugu HKSAN, Tulip, Noemeto, dua jalur arah kampus Unimor dan di bagian belakang pinggir Kota. Pembersihan lingkungan dilakukan dengan penampungan atau perwadahan, pengumpulan sampah, dan pengangkutan sampah.

Penampungan atau Perwadahan merupakan wadah untuk menampung sampah sementara (TPS) sebelum sampah dikumpul dan diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Di Lingkungan Kota Kefamenanu, sudah ada TPS di beberapa lokasi, seperti di Pasar Baru, Pasar Lama, Terminal, dibagian Kilo Meter 1, Kilo Meter 7 arah Kupang, dan di beberapa lokasi lainnya. Selain itu, ada juga TPS yang disiapkan oleh perkantoran, toko-toko dan di rumah warga masing-masing yang ada di lingkungan Kota Kefamenanu seperti, tong sampah dan kantong plastik.

Walaupun sudah ada TPS di beberapa lokasi sebagaimana disebutkan di atas, namun masih ada juga TPS liar, seperti lahan kosong yang digunakan masyarakat untuk membuat sampah. Hal ini mengakibatkan sampah berserakan dan terjadi pencemaran lingkungan di sekitar lokasi tersebut.

Untuk pengumpulan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU menerjunkan 91 petugas lapangan untuk menangani sampah yang ada di lingkungan Kota kefamenanu. 91 petugas tersebut dibagi dalam dua regu. Regu pertama terdiri dari 30 orang petugas yang bertugas mengumpulkan sampah dari tempat penampungan sampah sementara (TPS) kemudian diangkut dan dibuang, sementara regu kedua, yang dari 61 orang petugas lainnya, bertugas untuk melakukan pengumpulan sampah dengan menyapu, dan memotong rumput di semua titik yang sudah ditentukan di lingkungan Kota Kefamenanu.

Sementara itu, untuk lokasi yang berada dipinggir kota, para petugas tersebut bersama-sama dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup TTU sama-sama terjun ke lokasi tersebut untuk membersihkan dan langsung mengangkut sampah untuk dibuang. Hal ini dilakukan karena di pinggiran kota terdapat banyak TPS liar

berupa lahan kosong yang dimanfaatkan masyarakat untuk membuang sampah.

Pengangkutan sampah merupakan kegiatan operasi pengangkutan sampah yang sudah dikumpulkan dari tempat pembuangan sementara (TPS) untuk di buang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Petugas Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengangkutan sampah keliling Kota Kefamenanu. Mereka melakukan pengangkutan pertama di TPS yang berada di dekat pasar dan Terminal, karena disitu sampahnya sangat banyak dan menumpuk serta cepat membusuk. Jika tidak cepat melakukan pengangkutan akan mengakibatkan bau yang tidak sedap dan terjadi pencemaran lingkungan disekitar lokasi tersebut.

2. Penataan Taman

Dalam upaya meningkatkan keindahan Kota dan dukungan terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati TTU, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU melaksanakan atau menjalankan program Penataan taman di wilayah Kota Kefamenanu. Penataan Taman dilakukan didepan kantor Bupati dan didepan rumah jabatan Bupati, termasuk taman kota dan sekitarnya. Penataan taman juga dilakukan pada median jalan dengan menanam bunga pada median jalan dari Kilo meter 9 sampai Peboko, dari strat A sampai BGR dan juga dilapangan Oemanu dan sekitarnya. Selain itu, penanaman bunga juga dilakukan di beberapa lokasi median jalan seperti di depan Rumah Padang 2, Tugu HKSAN, Tugu Tiga Swapraja Kilo meter 9, dan juga dari cabang UNIMOR ke gedung baru UNIMOR.

Penataan taman tersebut juga dilanjutkan dengan melakukan pemeliharaan taman. Pemeliharaan taman dilakukan dengan pembersihan di setiap taman yang sudah ditanami bunga, agar bunga tersebut tetap terawat, tumbuh dan berkembang. Pemeliharaan Taman juga dilakukan dengan penyiraman tanaman oleh petugas disepanjang ruas jalan dan pada median jalan dengan menggunakan roda 3 dan roda 4 tengki air, dari Kilo Meter 9 sampai Peboko, Strat A sampai BGR, di pelataran Kantor Bupati, dan di lokasi-lokasi lain yang sudah ditanami bunga.

Bentuk dukungan Dinas Lingkungan Hidup TTU terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati

Bentuk dukungan Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu bentuk kontribusi langsung

yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten TTU terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati TTU.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa bentuk dukungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut.

1. Penyediaan sarana dan prasarana

Dalam mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Lingkungan Hidup TTU menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti 4 (empat) unit truk sampah, 1 (satu) unit ambrol untuk mengangkat sampah, tengki air (roda empat sebanyak 1 unit dan roda 3 sebanyak 2 unit), 91 pasang sepatu, 91 sarung tangan, 91 buah rompi, 91 buah helm, 100 buah sapu, 25 buah garpu penggaruk, 16 (enam belas) unit mesin pemotong rumput, dan 50 buah Skop.

2. Penyediaan tenaga kerja

Dalam mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan 91 orang tenaga kerja siap bekerja. Dari 91 orang tenaga kerja tersebut dibagi 61 untuk petugas kebersihan, yang di dalamnya termasuk petugas penyiram tanaman dan penata taman. Sedangkan untuk petugas pengangkutan sampah berjumlah 30 orang.

3. Pengawasan terhadap tenaga kerja

Dalam mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Lingkungan Hidup TTU menugaskan 2 bidang untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja, yaitu Bidang Tata Lingkungan dan Bidang Pengolahan Sampah. Pengawasan dilakukan dengan pemantauan terhadap tenaga kerja di setiap lokasi tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya. Hasil pengawasan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi untuk semua tenaga kerja di setiap lokasi. Sebagai bahan evaluasi, ada beberapa kriteria penilaian yang disampaikan untuk setiap tenaga kerja, yakni jika Bersih dan rapih maka diberi nilai 3, jika tidak bersih tetapi rapih maka diberi nilai 2, jika bersih tetapi tidak rapih maka diberi nilai 2, dan jika tidak bersih dan tidak rapih maka diberi nilai 1.

4. Pembinaan terhadap tenaga kerja

Dalam mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Lingkungan Hidup TTU juga melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja, yang dilakukan oleh semua bidang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Pembinaan dilakukan agar menghasilkan tenaga kerja

yang siap pakai, terampil, kreatif, disiplin, dan produktif. Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi tindakan memberi arahan, bimbingan, motivasi, nasihat, gambaran umum lokasi-lokasi yang akan dikerjakan, serta menjelaskan tentang aturan dan sanksi yang diberikan jika para pekerja melanggar atau tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.

Dalam prakteknya, upaya Dinas Lingkungan Hidup TTU dalam mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati juga mengalami beberapa bentuk hambatan, seperti kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya tenaga kerja, kurangnya partisipasi dari masyarakat, serta tidak adanya anggaran untuk program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang mendukung peran Dinas Lingkungan Hidup, seperti sarana dan prasarana yang ada masih aman untuk digunakan, semangat kerja dari pegawai dan petugas, serta adanya pengawasan terhadap petugas.

KESIMPULAN

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) periode 2021-2024 menjalankan program 100 hari kerja, yang difokuskan pada Penataan Birokrasi dan Tata Kota. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), ikut berperan dalam prioritas penataan kota dan merupakan salah satu Dinas yang mendukung sepenuhnya program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati TTU. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dalam menata Kota Kefamenanu meliputi penanganan sampah, pembersihan lingkungan, penataan taman, dan pemeliharaan taman. Sementara itu, bentuk dukungan Dinas Lingkungan Hidup terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati adalah penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kerja, pengawasan terhadap tenaga kerja dan pembinaan terhadap tenaga kerja.

SARAN

Program penataan kota yang sudah dilaksanakan atau dijalankan untuk kedepannya tetap harus dilaksanakan dan ditingkatkan kembali untuk pemimpin periode selanjutnya. Keindahan dan kebersihan kota tetap harus dijaga, untuk menjamin keindahan dan kebersihan kota. Oleh karena itu, tenaga kerja, sarana dan prasarana perlu disiapkan secara optimal dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Hal yang juga penting dan mendesak adalah membangun kesadaran

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam upaya penataan kebersihan dan keindahan kota Kefamenanu sebagai Kota Sari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks:

- Budihardjo, E. 1997. Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota. Yogyakarta : Andi.
- Budihardjo, E dan D. Sujarto. 1999. Kota Berkelanjutan. Bandung : Alumni
- S Alfian, 1983. Kreativitas Dalam Perdebatan. Jakarta : Dian Rakyat.
- Arlito, W. S. 2015. Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ahmad, R dan Abu A. 1995. Pengelolaan Pengajaran. Jakarta : Rineka Cipta.
- Usiono. 2016. Pancasila dan Kewarganegaraan. Medan : Perdana Publishing.
- Mitftah, T. 2003. Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya. Jakarta : Grafindo.
- Horoepoetri, A dan Santoso. 2012. Peranan Pembangunan. Jakarta : PT. Binakarsa.
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : IKAPI.
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : Erlangga.
- Suradinata, Ermaya. 2013. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan (Pendekatan Budaya Moral dan Etika). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. Kepemimpinan Pemerintah Indonesia. Bandung : Refika Aditama.
- Muchsin, I. K. 2008. Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dapertemen Pendidikan Nasional. 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsir, T. 2014. Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi). Bandung : Alfabeta.
- Moleong , L. J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Harsono, S. 1992. Peraturan Pemerintah Untuk Aspek Pertanahan Dalam Rangka Penataan Ruang Di Daerah Tingkat I Dan Tingkat II, Seminar Sehari di Presiden Hotel. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban.

Peraturamn manteri pekerjaan umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.